

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah secara langsung dikenal dengan istilah Pilkada pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pilkada secara langsung dilaksanakan dengan dasar hukum UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini berhubungan dengan pelaksanaan pemilu secara langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan Pilkada secara langsung kembali diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 yang membahas tentang pemilihan, pengesahan, pegangkatan, pemberhentian kepala daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 di pasal 36 ayat 2 disampaikan bahwa yang berhak menjadi calon kepala daerah adalah pasangan calon yang mendapatkan dukungan dari satu Partai atau gabungan Partai yang memiliki 15% suara dari pileg sebelumnya. Pada tahun 2008 dilaksanakan revisi terhadap UU Nomor 32 tahun 2004 dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur tentang pencalonan kepala daerah melalui jalur perseorangan (independen). Di jelaskan dalam UU tersebut bahwa pasangan calon yang mendaftar lewat jalur independen harus mengumpulkan bukti dukungan yaitu foto copy KTP sebanyak 3,5% dari total DPT.

Pada tahun 2015 kembali terjadi perubahan dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, hal ini sejalan dengan terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 1 Tahun 2015. Di dalam peraturan tersebut diatur tentang pelaksanaan Pilkada serentak di sejumlah daerah di Indonesia yang disesuaikan dengan masa jabatan dari masing-masing kepala daerah. Pilkada serentak akhirnya dilaksanakan pertama sekali pada tahun 2015 yang berlanjut sampai sekarang. Bersamaan dengan Pilkada serentak di tahun 2015 terdapat 3 daerah yang memiliki calon tunggal, sehingga kemudian muncul juga peraturan yang menjelaskan tentang calon tunggal di Pilkada, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Dari putusan MK tersebut maka sebuah daerah di izinkan untuk melaksanakan Pilkada dengan hanya di ikuti satu pasangan calon.

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem Demokrasi Pancasila, hal tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila berisi tentang nilai-nilai yang berasal dari Pancasila yaitu Sila ke empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah paham yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Salah satu wujud pelaksanaan Demokrasi Pancasila adalah adanya kedaulatan dan kebebasan rakyat dalam memberikan hak suara dalam pemilihan umum Presiden, Legislatif, Kepala Daerah.

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan daerah hasil pemekaran dari Tapanuli Utara pada 28 Juli 2003 yang terdiri dari 10 kecamatan dan 153 desa dan

satu kelurahan. Dalam perjalanan sejarahnya Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan Pilkada secara langsung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebanyak empat kali. Pilkada pertama di Humbang Hasundutan dilaksanakan pada tahun 2005 yang diikuti lima pasangan calon yakni pasangan Maddin Sihombing-Marganti Manullang, Baginda Lumban Gaol dan Jabangun Simamora, Binsar Simamora dan Berman Sianturi, Marulam Simamora dan Saut Sihite, Miduk Purba dan Okta Munthe. Pilkada 2005 dimenangkan oleh pasangan Maddin Sihombing dan Marganti Manullang. Selanjutnya pada tahun 2010 di kabupaten Humbang Hasundutan kembali dilaksanakan Pilkada yang diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu pasangan Nomor urut satu Maddin Sihombing dan Marganti Manullang yang merupakan pasangan incumbent, kemudian ada pasangan Esra Sinaga dan Hardis Simanullang dan pasangan Maju Siregar dan Thomson Sihite yang kembali dimenangkan oleh pasangan calon incumbent.

Pada tahun 2015 Humbang Hasundutan menjadi salah satu daerah yang mengikuti Pilkada serentak yang diikuti oleh lima pasangan calon yakni pasangan Dosmar Banjarnahor dan Saut Parlindungan Simamora, Marganti Manullang dan Ramses Purba, Palbet Siboro dan Hendri Sihombing, Harry Marbun dan Momento Sihombing dan yang terakhir pasangan calon Rimso Sinaga dan Derincen Hasugian. Pilkada 2015 ini dimenangkan oleh pasangan calon Dosmar Banjarnahor dan Saut Simamora. Kemudian dalam Pilkada Humbang Hasundutan tahun 2020 hanya diikuti satu pasangan calon yang dikenal dengan istilah calon tunggal. Pada tahun 2020

dilaksanakan Pilkada serentak yang di ikuti 270 daerah, terdiri dari sembilan provinsi yang melaksanakan Pilkada dalam rangka memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan 224 kabupaten memilih Bupati dan Wakil Bupati dan sebanyak 37 kota madya melaksanakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota. Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu daerah yang mengikuti pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2020.

Pilkada Humbang Hasundutan tahun 2020 mendapatkan perhatian dari masyarakat maupun para perantau yang berasal dari Humbang Hasundutan. Perhatian tersebut muncul akibat Pilkada Humbahas 2020 yang hanya di ikuti satu pasangan calon. Sesuai dengan peraturan terbaru menjelaskan bahwa Pilkada yang diikuti satu pasangan calon akan tetap dilanjutkan dengan teknis pelaksanaannya pasang calon tersebut akan melawan kertas kosong atau dikenal dengan istilah kotak kosong.

Di Pilkada Humbang Hasundutan tahun 2020 pasangan petahana diusung oleh mayoritas Partai yang ada di DPRD Humbang Hasundutan yang terdiri dari Partai PDIP yang memiliki tujuh kursi dengan perolehan suara 28% di pileg 2019, Golkar lima kursi dengan perolehan suara 20% dalam pileg 2019 , Nasdem tiga kusi dengan 12% di pileg, Gerindra dua kursi dengan 8% di pileg, Demokrat satu kursi 4% di pileg, Hanura empat kursi dengan 16% di pileg. Sedangkan untuk dua Partai lagi yakni PSI yang memiliki satu kursi di DPRD dengan 4% di pileg dan Perindo dua kursi 8% di pileg di DPRD tidak tercatat sebagai Partai pengusung dikarenakan pada saat pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPUD Humbahas pimpinan

Partai tersebut tidak hadir, walaupun sebelumnya sudah menyatakan dukungannya ke pasangan calon petahana. Dikarenakan mayoritas Partai yang memiliki kursi di DPRD Humbang Hasundutan memberikan dukungannya ke satu paslon maka pelaksanaan Pilkada Humbahas 2020 hanya di ikuti satu paslon, dikarenakan tidak ada satupun pasangan calon yang mendaftarkan diri lewat jalur perseorangan atau independen.

Salah satu penyebab calon tunggal di Pilkada Humbang Hasundutan tahun 2020 adalah keberhasilan petahana membangun komunikasi politik dengan pengurus pusat Partai politik. Selain mendaftarkan diri ke DPD, petahana secara langsung juga meyakinkan pengurus pusat Partai untuk mengusungnya di Pilkada Humbang Hasundutan. Adanya target dari beberapa Partai politik untuk memenangkan Pilkada membuat mereka lebih memilih mendukung calon yang memiliki kekuatan finansial dan elektabilitas yang baik, hal itu dimiliki oleh petahana yang notabene adalah Bupati Humbahas 2015-2020.

Kotak kosong dalam Pilkada merupakan sebuah sistem yang dirancang dimana para pemilih diberikan hak untuk menyatakan tidak setuju dengan pasangan calon kepala daerah yang terdaftar di KPUD sebagai penyelenggara. Dalam pelaksanaan Pilkada dimana hanya di ikuti pasangan calon maka calon tersebut akan bertarung dengan kolom kosong yang ada dalam kertas suara yang telah disediakan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini pasangan calon ini haruslah melewati ambang batas kemenangan yakni 50% dari suara sah.

Melihat dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Humbang Hasundutan 2020, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Fenomena Calon Tunggal Dalam Pilkada Humbang Hasundutan 2020”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dan untuk membuat penelitian lebih terarah dan jelas, maka perlu dibuat identifikasi masalah yang ada. Adapun penulis mengidentifikasi masalah penelitian, yaitu:

1. Latar belakang terjadinya Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Humbang Hasundutan 2020
2. Bagaimana proses pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal di Humbang Hasundutan 2020
3. Bagaimana dampak calon tunggal di Pilkada Humbang Hasundutan 2020

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi meluasnya masalah yang akan dibahas dalam penelitian, maka dalam penelitian ini akan membahas tentang **“Fenomena Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pilkada Humbang Hasundutan 2020”**

1.4 Rumusan Masalah

Dengan adanya pembatasan masalah diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang terjadinya calon tunggal di pelaksanaan Pilkada Humbang Hasundutan 2020?
2. Bagaimana proses pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal di Humbang Hasundutan 2020?
3. Bagaimana dampak calon tunggal di Pilkada Humbang Hasundutan 2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya calon tunggal di Pilkada Humbang Hasundutan 2020
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal di Humbang Hasundutan 2020.
3. Untuk mengetahui dampak calon tunggal di pelaksanaan Pilkada Humbang Hasundutan 2020

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada Humbang Hasundutan 2020.

2. Menambah pengalaman dan wawasan peneliti dalam menulis karya tulis Ilmiah.
3. Menambah informasi tentang calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada
4. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
5. Untuk menambah khasanah kepustakaan ilmiah UNIMED, khususnya Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Sejarah.

